



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA  
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN  
DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa pada Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, perlu disempurnakan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I tabel 1.2. diubah yang berbunyi sebagai berikut:

**TABEL 1.2**  
**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**  
**UNTUK LUAR DAERAH DAN DIKLAT**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Luar Daerah Lebih Dari 8 Jam</b>	<b>Diklat Lebih dari 8 Jam</b>	<b>Keterangan</b>
1.	ACEH	OH	360.000	110.000	
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000	
3.	RIAU	OH	370.000	110.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000	
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000	
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000	
11.	BANTEN	OH	370.000	110.000	
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000	
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000	
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000	Untuk Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen diatur lebih lanjut pada Tabel 1.3
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000	
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000	
17.	BALI	OH	480.000	140.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000	
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000	
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000	
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000	
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000	
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000	

No.	Provinsi	Satuan	Luar Daerah Lebih Dari 8 Jam	Diklat Lebih dari 8 Jam	Keterangan
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000	
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000	
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000	
33.	PAPUA	OH	580.000	170.000	
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000	

2. Ketentuan Lampiran I tabel 1.3. diubah yang berbunyi sebagai berikut:

TABEL 1.3

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
 UNTUK DALAM DAERAH DAN WILAYAH PURBALINGGA, CILACAP,  
 BANJARNEGARA, DAN KEBUMEN**

Nama Zona	UH	BBM
<b>Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam</b>		
<b>Zona 0</b> Antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dan Antar Kelurahan/ Kecamatan dalam Wilayah Kota Purwokerto	-	Tidak diberikan (Menggunakan BBM Operasional)
<b>Zona I</b> Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang pergi	-	Uang Kilometer x Jarak
<b>Zona II</b> Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang pergi (untuk satu tempat tujuan)	70.000	Uang Kilometer x Jarak
<b>Zona III</b> Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	165.000	Uang Kilometer x Jarak
<b>Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam</b>		
<b>Zona 0</b> Antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dan Antar Kelurahan/ Kecamatan dalam Wilayah Kota Purwokerto	70.000	Uang Kilometer x Jarak
<b>Zona I</b> Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang pergi	80.000	Uang Kilometer x Jarak
<b>Zona II</b> Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang pergi	100.000	Uang Kilometer x Jarak
<b>Zona III</b> Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	220.000	Uang Kilometer x Jarak

3. Ketentuan Lampiran III ditambah 28 (dua puluh delapan) indeks yang berbunyi sebagai berikut:

Lampiran SSH

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.2.15.01.03.001	[2022] Metal Detector		unit	2000000
1.1.7.01.03.06.012	[2022] Kabel Sensor		unit	1000000
1.3.2.10.02.02.017	[2022] Kontroler (Custom Rapsberrypi)		unit	4250000
1.3.2.05.02.06.077	[2022] Box Dispenser		unit	8500000
1.3.2.09.02.01.106	[2022] CCTV IP		unit	3000000
1.3.2.10.02.05.001	[2022] Mifare RFID Reader		unit	1000000
1.1.7.01.03.01.014	[2022] Kartu Member		pcs	15000
1.1.7.01.03.06.012	[2022] Kabel UTP CAT 6		roll	4000000
1.3.2.05.02.06.077	[2022] Payung Taman		unit	5120000
1.1.7.01.03.01.014	[2022] Acrylic	5mm	cm	40515
1.1.7.01.03.01.014	[2022] Acrylic	3mm	cm	177600
1.1.7.01.03.01.014	[2022] Acrylic	5mm	cm	205350
1.1.7.01.03.06.012	[2022] Network Video Recorder (NVR)	4K, 16 channel	unit	4218750
1.1.7.01.03.06.012	[2022] Harddisk Internal 4TB		unit	2812500
1.1.7.01.03.08.012	[2022] Switch Hub	4 port	unit	1406250
1.1.7.01.03.08.012	[2022] Switch Hub	8 port	unit	1968750
1.1.7.01.03.08.012	[2022] Access Point		unit	1462500
1.1.7.02.02.07.001	[2022] Pipa	uk. 20mm, panjang 2.9m	batang	35000
1.3.2.05.02.06.005	[2022] Amplifier		buah	6750000
1.3.2.05.02.06.077	[2022] Horn Speaker		buah	1150000

Lampiran ASB

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.3.04.01.04.001	[2022] Pekerjaan Pembuatan Screening Gate		paket	199500000
1.3.3.04.01.04.001	[2022] Palang Parkir		unit	11000000
1.3.3.01.01.13.002	[2022] Pos Parkir		unit	20000000
1.3.3.04.01.04.001	[2022] Pekerjaan Pembuatan Portal Parkir		paket	175000000
1.3.3.02.01.04.001	[2022] Pekerjaan Pembuatan Gembok Cinta		paket	199800000

Lampiran SBU

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
9.1.2.03.12.01.001	[2022] Jasa Instalasi CCTV		titik	400000
9.1.2.03.12.01.001	[2022] Jasa Setting and Connection CCTV		lot	3000000
9.1.2.03.12.01.001	[2022] Jasa Pemasangan, setting, tes comisioning sound		titik	1000000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 1 April 2022  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 1 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701281993021001